

**Tidak Ada Lagi Kampung Sangat Tertinggal
Bonifasius : Berbagai Program dan Anggaran Terus Dikucurkan
untuk Pembangunan Daerah**

UJOH BILANG - Kemajuan signifikan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Mahulu yang berada di wilayah perbatasan terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh mengungkapkan bahwa sejak 2021, tidak ada lagi kampung di Mahulu yang menyandang status sangat tertinggal.

“Sejak 2021, tidak ada lagi kampung dengan status sangat tertinggal. Bahkan, jumlah kampung tertinggal berkurang menjadi 14 kampung,” ujar Bonifasius.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai program pembangunan yang didukung oleh Alokasi Dana Kampung (ADK).

Jumlah kampung berkembang meningkat menjadi 29, sementara 7 kampung telah berstatus maju. Pada 2024, delapan kampung bahkan telah mencapai kategori mandiri.

Bonifasius memaparkan bahwa kemajuan tersebut berdampak langsung pada kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Mahulu.

Pada 2021, Mahulu berhasil naik dari status tertinggal menjadi berkembang, dan skor IDM terus membaik hingga 2024.

“Dengan capaian ini, kami optimis Mahulu menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan pembangunan kampung,” ungkapnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) mencatat bahwa sejak 2015 hingga 2024, total anggaran sebesar Rp1,5 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan di 50 kampung Mahulu.

Dari jumlah tersebut, Rp870 miliar berasal dari ADK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mahulu.

Dana pembangunan desa lainnya berasal dari Dana Desa (Rp542 miliar), Bantuan Keuangan APBD Mahulu (Rp94,6 miliar), APBD Kaltim (Rp11,8 miliar), dan Bantuan Emisi Karbon FCPC-CF (Rp17,3 miliar).

Pada 2024, ADK sebesar Rp40,4 miliar juga dikucurkan untuk memenuhi ketentuan *mandatory spending*, yaitu alokasi minimal 10 persen dari perimbangan APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bonifasius menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan tepat sasaran, fokus pada program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kelembagaan kampung.

“Kami memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap konsisten pembangunan ini dapat menjadikan Mahulu sebagai inspirasi bagi daerah lain di Kalimantan Timur.

“Dengan semangat bersama, saya yakin Mahulu akan terus maju dan memberikan contoh keberhasilan pembangunan desa,” pungkas Bonifasius. **(jih1023/han/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Tidak Ada Lagi Kampung Sangat Tertinggal, Bonifasius :
Berbagai Program dan Anggaran Terus Dikucurkan untuk Pembangunan Daerah,
25/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, TKD terdiri atas:
 - a. DBH
 - b. DAU
 - c. DAK
 - d. Dana Otonomi Khusus
 - e. Dana Keistimewaan dan
 - f. Dana Desa
2. Diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU 1/2022 bahwa DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
 - a. mencapai prioritas nasional;
 - b. mempercepat pembangunan daerah;
 - c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - d. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
 - e. mendukung operasionalisasi layanan publik.
3. Berdasarkan Pasal 131 ayat (5) UU 1/2022, DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
4. Berdasarkan Pasal 131 ayat (6), DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
5. Diatur dalam Pasal 134 UU 1/2022, ketentuan berikut ini :
 - (1) Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN.
 - (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
 - (3) Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undanghn mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

- (4) Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.